

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2024, 12 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024.</li><li>- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu; Keputuan KPU No. 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilu Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilu Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarbaru No. 67/PL.01.-BA/6372/2/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Penetapan Loasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pemilu Tahun 2024.</li><li>- Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Anggota DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2024</li></ul>
CATATAN:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2024</li><li>- Lampiran 7 halaman.</li></ul>